



“SALINAN”
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 1053 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam ketentuan angka 2 huruf a Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor: 1052/PK.01-BA/5102/2024 tanggal 24 Agustus 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penetapan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 467 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Tabanan dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 611 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1692/PL.02.2-SD/05/2024 Tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Tabanan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 372.372 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua) pemilih sehingga syarat minimal suara sah adalah 8,5% (delapan setengah persen);
- b. Jumlah Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah 320.267 (tiga ratus dua puluh ribu dua ratus enam puluh tujuh) suara. Dengan demikian perolehan jumlah suara sah paling sedikit Partai

Politik dan/atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 untuk bisa mengajukan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah : $8,5\% \times 320.267 = \mathbf{27.223}$ (dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga) suara.

- KEDUA : Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi syarat minimal bagi Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 1045 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I WAYAN SUWITRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Pitu Eviyanti Dewi Lestari